



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
DENGAN
DOMMY ALLEN DRIANDHOLA
TENTANG
KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN**

Nomor : W3.PAS.PAS.40.PK.01.08.03- 182 -

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17/2/2022) bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Karto Rahardjo, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang berkedudukan di Padang, bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dommy Allen Driandhola, Status Perorangan berkedudukan di Padang, bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;
PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pemasyarakatan, Optimalisasi pemberdayaan / ketertiban masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan kesamaan persepsi dan pemahaman dalam pembentukan kelompok peduli pemasyarakatan.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan program kemandirian berupa kegiatan musik;
- b. Kegiatan lain yang disepakati para pihak yang berkaitan dengan pokok kerjasama yang dilakukan.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Pihak I berkewajiban menyeleksi Klien Pemasarakatan yang akan mengikuti kegiatan;
 - b. Pihak I berkewajiban menyediakan tempat;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Pihak II menetapkan Klien Pemasarakatan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti program kemandirian;
 - b. Pihak II menyiapkan program kegiatan kerjasama;
 - c. Pihak II berkewajiban melaksanakan program kegiatan kerjasama.;
 - d. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku

sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG



PIHAK KEDUA
Anggota POKMAS



DOMMY ALLEN DHRIANDHOLA